Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

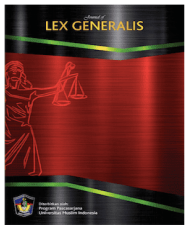

Fungsi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Poso

Fernyta Rosnani Rauntu[1*], Syahruddin Nawi[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: fernyta.rosnani.rauntu@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso terhadap penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020. Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa (1) Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Terhadap penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 bahwa Bawaslu Kabupaten Poso Bersama Gakkumdu telah memproses dugaan tindak pidana dengan melibatkan unsur Gakkumdu. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Pengawas Kabupaten Poso penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, yakni faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum dan Faktor budaya hukum.

***Kata Kunci**: Bawaslu; Pelanggaran Pemilu; Kepala Daerah*

ABSTRACT

The research objective to analyze the function of the Poso Regency Election Supervisory Body in resolving violations in the 2020 regional head and deputy regional head elections. This type of research uses empirical legal research. The results of the study are (1) The Function of the Poso Regency Election Supervisory Body Regarding Violations in the 2020 Regional Head and Deputy Regional Head Elections that the Poso Regency Bawaslu with Gakkumdu have processed alleged criminal acts involving Gakkumdu elements. (2) Factors affecting the function of the Poso Regency Supervisory Board for the settlement of violations in the 2020 regional head and deputy regional head elections, namely legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.

***Keywords**: Bawaslu; Election Violations; District head*

PENDAHULUAN

Pada penyelenggaraan Pilkada Serentak, seluruh pihak selalu dihadapkan pada beragam tantangan. Pada penyelenggaraan Pilkada 2020, berbagai tantangan tersebut antara lain; tuntutan profesionalitas penyelenggara, kampanye hitam dan penyebaran berita bohong (hoax), tahapan penyelenggaran Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 dengan segala pelanggaran protokol kesehatan, fenomena pragmatisme pengajuan kandidat, serta beban kerja Komisi Pemilihan Umum yang amat besar di tengah situasi Pandemi di bawah control Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, dan beban target partisipasi pemilih tahun 2020 sebesar 77,5 persen.Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 memang memiliki beban yang sangat berat, mulai dari aspek biaya hingga masalah teknis pelaksanaan yang menyedot banyak sekali sumber daya manusia. Belum lagi persoalan penyediaan serta distribusi logistik Pemilu, skema pengawasan Pemilu, proses kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara. hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Bahriyah & Afif, 2021).

Secara teknis menyesuaikan penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan di tengah Pandemi bukan perkara mudah. Pemungutan suara dinilai sukses antara lain ditandai besarnya kerumunan masyarakat di TPS. Tentu dengan alasan kondisi Pandemi, kerumunan justru dilarang sehingga penyelenggara Pilkada harus mendesain ulang teknis pelaksanaannya. Selain akan rumit karena penyelenggara belum punya pengalaman melaksanakan Pilkada di tengah Pandemi, Pilkada dengan protokol kesehatan juga membutuhkan budget tidak sedikit (Wahyuti & Said, 2021).

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) langsung tahun 2020 di Indoensia adalah pemilihan serentak gelombang keempat yang diikuti oleh 270 daerah; terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kabupaten Poso merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2020 untuk pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso, dari 6 (enam) kabupaten dan 1(satu) kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni kabupaten Sigi, Tolitoli, Tojo Una- Una, Morowali Utara, Banggai, dan Banggai Laut, serta satu kota Palu. Fenomena menarik Pilkada 2020 di Kabupaten Poso, di samping ketatnya penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi, juga kekhawatiran penyelenggara di tengah situasi keamanan dengan terjadinya intensitas aksi terorisme oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) semakin meningkat pada saat tahapan-tahapan Pilkada dilaksanakan di Kabupaten Poso. Kesiapsiagaan dan koordinasi penyelenggara (KPU), Pemerintah daerah dan Aparat Keamanan TNI-Polri di lapangan menjadi satu tekad bersama untuk mewujudkan demokrasi electoral yang aman, damai, serta berkeadilan.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 terdapat sebuah tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada karena harus menjaga keberlangsungan Pilkada tetap demokratis dan berkualitas. Namun disisi lain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19. Bukan hanya penyelenggara, Peserta Pemilu dampak akibat Covid-19, kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada mengalami suasana dan pengalaman yang baru dalam masa kampanye dengan terbatasnya jumlah peserta kampanye yang ikut dalam proses tersebut (Utomo, 2020). Dengan begitu, Pemerintah (Satgas Covid-19) dan penyelenggara harus menjamin mekanisme Pilkada di tengah Pandemi Covid-

19 tetap aman dengan memastikan diterapkannya protokol kesehatan. Integritas, akhirnya menjadi benteng penyelenggaraan Pilkada. Suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja berkualitas. Dalam penyelenggaraan Pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subjek. Dari sisi penyelenggara Pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan-aturan Pemilihan Kepala Daerah.

Pelaksanaan aturan-aturan hukum Pemilihan kepala Daerah merupakan tugas penting tidak hanya bagi penyelenggara tetapi juga bagi peserta pemilu dan seluruh masyarakat. Demikian halnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Poso, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku agar hak demokrasi bagi masyarakat agar tetap terjaga dan bisa memilih calon pemimpin daerah yang berkualitas. Namun pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten Poso.

Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten Poso, berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Poso bahwa terjadi beberapa dugaan pelanggaran selama proses pemilihan yakni jenis pelanggaran terkait materi kampanye yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai prosedur, Desain APK yang tidak sesuai ketentuan, lokasi pemasang APK di tempat yang tidak diperbolehkan.

Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi di kabupaten Poso selama proses pemilihan kepala daerah serentak ditahun 2020 diantaranya pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang ditempatkan di tempat yang dilarang yakni ditempatkan dilokasi ruang milik jalan pelanggaran ini terjadi di 16 (enam belas) yang ada di Kabupaten Poso. Bentuk pelanggaran lainnya yang terjadi pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Poso, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 didapati adanya dugaan pelanggaran terhadap materi kampanye berupa orasi kampanye yang disampaikan oleh Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 DAS-Beramal di desa Watutawu dan banyusari, pada tanggal 16 Oktober 2020, pelanggaran terhadap tata cara penyampaian materi kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Calon Kepala daerah nomor urut 2 (dua) DAS-Beramal atas nama Baharudin Sapii, Muh Yusuf. Bahwa penyampaian materi kampanye terkualifikasi sebagai penyampaian materi kampanye yang menyerang pasangan calon lain, provokatif dan tidak mendidik. Terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tim Kampanye calon kepala daerah nomor urut 2 (dua) DAS-Beramal. Atas temuan tersebut bawaslu melaporkan kepada sentra gakumdu, namun tindaka/perbuatan yang dilakukan pada kasus dugaan tindak pidana pemilihan oleh Tim Kampanye calon kepala daerah nomor 2 (dua) DAS-Beramal dinyatakan tidak memenuhi unsur karena tidak menyebut nama secara langsung. Oleh karena itu Bawaslu selanjutnya meneruskan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Poso, dan telah diproses sebagaimana tata cara penyelesaian pelenggaran administrasi oleh KPU. Selanjutnya Tim Kampanye calon kepala daerah nomor urut 2 (dua) dinyatakan telah melanggar ketentuan administrasi dan diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Selain kasus pelanggaran kampanye paslon sebagaimana dikemukakan di atas, selama masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Poso telah menerima 7 laporan pelanggaran yang masuk, sedangkan KPU Kabupaten poso telah menerima 23 temuan Panwas perihal dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

METODE PENELITIAN

Jenis peneilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Poso. Alasan memilih di Kabupaten Poso adalah karena pada penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Poso Tahun 2020 terdaopat pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Daerah.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Dan penyelenggaraannya merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Sebagaimana diketahui, Pilkada merupakan kegiatan pemilihan kepala daerah bersama dengan Wakil Kepala Daerah secara langsung, guna memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil walikota untuk Kota, yang merupakan perwujudan demokrasi dan sarana aspirsi rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya (Muhlis, 2021).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk demokrasi yang pelaksaananya memiliki tujuan untuk membentuk sebuah tatanan pemerintahan yang akuntabilitas, demokratis dan bersih. Pilkada sebagai bentuk konsekuensi dari otonomi daerah dan sistem demokrasi yang mewajibkan adanya proses politik yakni dengan menyelenggarakan pemilihan secara langsung. Dimana Pilkada ini jelas melibatkan masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memberikan suaranya dengan menjadi pemilih (Hutapea, 20150.

Hadirnya Pilkada ini juga yang mengubah sistem dalam proses politik yang semula masih adanya intervensi dari para elite politik. Akan tetapi, proses politik yang hadir semakin baik membuat intervensi politik dari level paling ata yang dianggap kurang demokratis ini mulai terkikis atau mungkin hilang. Walaupun tidak menurut kemungkinan kerawanan dari perilaku elite politik di level tertinggi masih dapat melakukan intervensi politik (Riwanto, 2015). Namun dengan adanya proses politik berupa Pikada yang akan dijalankan oleh masyarakat ini akan menimbulkan anggapan bahwa para calon dalam Pilkada sedang melakukan pertarungan dengan calon lainnya untuk dapat mencapai tujuannya yaitu meraih kekuasaan dan jabatan

di suatu wilayah. Oleh karena itu, banyak Pilkada yang menuai masalah karena perilaku kurang baik seperi adanya politik uang dalam menepatkan partai, kampanye yang tidak bersih, mobilisasi massa dengan memasukkan unsur primordial dan juga penyimpangan saat melakukan pemungutan suara.

Dengan kondisi tersebut, pentingnya lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu agar terwujudnya keadilan bagi setiap warga untuk dapat menggunakan hak pilih dan mendapatkan hak untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dalam suatu penyelenggaraan Pemilu. Salah satu lembaga negara yang dapat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tanjung & Saraswati, 2018). Secara jelas dikatakan bahwa tugas dari pengawasaan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerinta daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang dibawahnya (Abiyasa, 2019).

Berdasarkan tugas dan fungsi Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum pada Pasal 93, 84, 95, 96, 101, 102,103, 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesungguhnya menegakkan integritas penyelenggara, tranparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilihan umum. Dengan adanya pengaturan tugas dan fungsi dari lembaga Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan secara menyeluruh (Ja'far, 2018).

Dengan tugas dan fungsi Bawaslu ini, harapannya terwujud melalui pemilhan umum rakyat dapat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahkan mandat kedaulatan rakyat untuk mengurusi Negara. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menunjukan kedaulatannya dalam memilih pemimpin yang berupa Pemilihan legislatif dan eksekutif (Pileg) seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD yang disebut dan yang melalui pemilhan umum lokal yang disebut Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) (Simanjuntak, 2017).

Kaitannya dengan fungsiu Bawaslu tersebut, pada pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Poso sendiri proses politik telah dilakukan dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Poso. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 lalu dan juga sudah ditetapkan pemenangnya pada tanggal 17 Desember 2020 yang perolehan suaranya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU Poso Nomor 3027/L\PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KABXII/2020. Dimana terdapat tiga pasangan yang berpartisipasi dalam Pilkada 2020 pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Pasangan Calon dan Partai Pendukun Pemilukada di Kabupaten Poso

Nomor urut	Calon Bupati dan Wakil Bupati		Partai Politik Pengusung	Jumlah Kursi DPRD	Keterangan
1	**Verna Gladies Merry Inkiriwang** (Kader Partai Demokrat) Anggota DPR-RI (2009-2019)	**Yasin Mangun** (Non-Partisan) Ketua KPU Kabupaten Poso (2003-2008)	Demokrat PAN Perindo Hanura	8 / 30	
2	**Darmin Agustinus Sigilipu** (Kader Partai Golkar) Bupati Poso (2016-2021)	**Amdjad Lawasa** (Non-Partisan) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (2012-2015)	**Pengusung:** Golkar NasDem Gerindra PKS PPP **Pendukung:** PKPI PDI-P	20 / 30	[27]
3	**T. Samsuri** (Non-Partisan) Wakil Bupati Poso (2016-2021)	**Tony Sowolino** (Non-Partisan) Kepala UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah (2017-2019)	Independen	0 / 30	

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Poso, Bawaslu Kabupaten Poso mendapatkan sejumlah pelanggaran Pilkada sebagaimana hasil penelitian penulis pada Bawaslu Kabupaten Poso yang disampaikan melalui Surat penyampaian Nomor: 001/PP.00.02/K.ST-09//1/2023 tanggal 24 Januari 2023 bahwa Bawaslu Kabupaten Poso memproses pelanggaran Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penanganan Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Dengan Terlapor atas nama Baharuddin Sapi'iKasus Posisi

Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dari masyarakat atas nama Adrianus Tobanta dan Suwandi Lausu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 terkait peristiwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pada pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Darmin-Amjad Nomor Urut 2 (Dua) di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore yang dihadiri oleh Bapak Amdjad Lawasa dan Juru Kampanye atas nama Baharuddin Sapi'I berdasatkan Surat Tanda terima pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/09/XYAN.2.2/Satintelkam tanggal 13 Oktober 2020.

Menurut Abdul Malik Saleh, S.Sos.,M.AP mengatakan bahwa berdasarkan informasi perlapor dalam pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Darmin-Amdjad Nomor Urut 2 (Dua), Juru Kampanye Baharuddin Sapi'I menyampaikan orasi atau kata-kata yang diduga sebagai perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik mantan Bupati Poso 2 (Dua) Periode dan mantan Anggota DPR RI 2 (Dua) Periode sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Verna Inkiriwang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Poso.

Proses Penanganan Laporan Di Bawaslu Kabupaten Poso

Penanganan laporan di Bawaslu Kapupaten Poso merujuk pada Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selanjutnya menurut Abdul Malik Saleh, S.Sos.,M.AP Mendasari kajian awal Bawaslu Kabupaten Poso, laporan terkualifikasi sebagai dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 ayat (2) *a quo* Pasal 69 ayat (1) huruf (b) dan (c) sehingga penanganan dilakukan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKUMDU) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dengan nomor Register: 05/Reg/LP/PB/26.08/X/2020.

Berdasarkan Peraturan Bersama Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020, Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan pembahasan Pertama sesuai dengan Peraturan Bersama untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan.

Setelah dilakukan pembahsan pertama Langkah selanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan pihak terkait dengan nama-nama yang telah dimintai keterangan klarifikasi sebagai berikut:

1. Adrianus Tobanta
2. Suwandi Lausu
3. Drs. Piet Inkiriwang
4. Dr. Verna G.M. Inkiriwang
5. Erson Poba
6. Mercy Lin Hande
7. Baharuddin Sapi'i
8. M. Asri B, S.Pd, M.Pd (sebagai ahli dari Ahli Bahasa)

Setelah dilakukan klarifikasi serta mencari dan megumpulkan bukti-bukti kemudian Bawaslu membuat kajian akhir dan penyidik membuat hasil penyelidikan untuk dilanjutkan dalam pembahsan kedua dengan Tim Sentra Gakumdu. Pada pembahasan kedua untuk menentukan laporan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.

Pada pembahasan kedua disimpulkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik perlu adanya penyebutan nama orang secara langsung yang dibarengi dengan tuduhan yang menyerang kehormatan orang yang Namanya disebutkan dalam suatu pernyataan. Hal tersebut telah menjadi pertimbangan dalam putusan pengadilan Negeri Nomor: 292/Pid.B/2004/PN.Rbi, maka dengan merujuk pada fakta hukum, teori dan yurispridensi maka dalam kasus ini dinyatakan TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA.

Hasil pembahsan kedua tersebut, relevan dengan pernyataan warga Desa Wautau berdasarkan hasil wawancara bahwa kami masyarakat watutau berkmpul untuk mendengarkan orasi salah satu paslon Bupati dan wabub pada tahun 2020, tetapi kami tidak mendengar terlalu detail tentang orasi yg dibawakan oleh bapak baharudin sapii adapun orasi yg kami dgr memang sedijit melenceng tetapi tidak menyebut sama sekali nama paslon lain. Dan memang saat itu orasi yg dipimpin oleh bapak baharuddin sapii tidak begitu lama, entah karena langsung dihentikan oleh panwas kecamatan kami tidak begitu memperhatikan. Kejadian tersebut yang kami ketahui sudah di limpahkan oleh bapak adriaunus tobanta ke Bawaslu.

Terhadap hasil pembahasan kedua tersebut Tim SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Poso menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan karena disebabkan unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang belum terpenuhi sehingga harus dihentikan.

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran

Bahwa meskipun tidak memenuhi unsur Tindak Pidana namun berdasarkan fakta hukum dalam pembahasan kedua tersebut perbuatan terlapor Baharuddin Sapi'I diduga melanggar tata cara menyampaikan materi kampanye sebgaimana dimaksud pasal 18 PKPU 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 11 Tahun 2020 yakni penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara:

1. Sopan, yaitu menggunakan Bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum.
2. Tertib yaitu tidak mengganggi kepentingan umum.
3. dukatif/mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilik.
4. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
5. Tidak Bersifat Provokatif.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso rekomendasikan kepada KPUD Kabpaten Poso untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Poso Nomor: 468/K.ST-09/PM.01.02/XI/2020 tertanggal 1 November 2020.

Hasil Tindaklanjut

Hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Poso terhadap dugaan pelanggaran adminstrasi yang dilakukan Baharuddin Sapi'i, KPUD Kabupaten Poso mengeluarkan putusan adminstrasi yang menyatakan perbuatan Baharuddin Sapi'i terbukti melakukan pelanggaran adminstrasi sehingga diberi sanksi teguran tertulis.

2. Penanganan Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Dengan Terlapor atas nama Baharuddin Sapi'I Kasus Posisi

Pada hari Kamis tanggal 4 November 2020 dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Darmin-Amjad Nomor Urut 2 (Dua) di Desa Salindu Kecamatan Pamona Tenggara berdasatkan Surat Tanda terima pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/017/XYAN.2.2/Satintelkam tanggal 30 Oktober 2020.

Menurut Christian A. Oruwo, S.H. ,M.H bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas Kecamatan Pamona Tenggara menemukan adanya Penyampaian materi kampanye leh Tim kampanye Nomor urut 2 (Dua) atas nama Muh. Yusuf dalam melakukan orasi kampanye dengan dugaan melangfar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PKPU Nomor 4 Tahun 2020, yang diubah dengan Peraturan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye.

Proses Penanganan Laporan Di Bawaslu Kabupaten Poso

Penanganan laporan di Bawaslu Kapupaten Poso merujuk pada Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Pamona Tenggara perbuatan M. Yusuf terkualifikasikan sebagai dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 ayat (2) *a quo* Pasal 69 ayat (1) huruf (b) dan (c). Temuan Panwaslu Kecamatan Pamona Tenggara tersebut, diambil oleh Bawaslu Kabupaten Poso berdasarkan kewenangan penanganan tindak pidana pemilihan merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso dengan nomor Register: 14/TM/PB/Kab/26.08/XI/2020.

Berdasarkan peraturan Bersama Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2020, Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan pembahasan Pertama sesuai dengan Peraturan Bersama untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang ditemukan terhadap penemu terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait. Adapun nama-nama ang telah dikalukan klarifikasi sebagai berikut:

1. Yulita Geso
2. Nolus Tinida
3. Yonius Labawo
4. Modres Marimbo
5. Santian Rampalodji
6. Muh. Yusuf (Sebagai Terlapor)

Setelah dilakukan klarifikasi serta mencari dan megumpulkan bukti-bukti kemudian Bawaslu membuat kajian akhir dan penyidik membuat hasil penyelidikan untuk dilanjutkan dalam pembahasan kedua dengan Tim Sentra Gakumdu. Pada pembahasan kedua untuk menentukan laporan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.

Pada pembahasan kedua disimpulkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik perlu adanya penyebutan nama orang secara langsung yang dibarengi dengan tuduhan yang menyerang kehormatan orang yang Namanya disebutkan dalam suatu pernyataan. Hal tersebut telah menjadi pertimbangan dalam putusan pengadilan Negeri Nomor: 292/Pid.B/2004/PN.Rbi, maka dengan merujuk pada fakta hukum, teori dan yurispridensi maka dalam kasus ini dinyatakan TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA.

Hasil klarifikasi tersebut sesuai dengan pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa: memang ada bwberapa kalimat yang kami dengar tidak patut untuk diucapkan tetapi tidak sampai menyebutkan nama paslon lainnnya. Menurut bapak yopi hari memang kampanye hari itu bapak baharuddin sapii memimpin orasi tapi tidak twrlalu lama (Hanya Sebentar). Masyarakat lore peore yg hadir saat itu sekitar 500 orang.

Terhadap hasil pembahasan kedua tersebut Tim SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Poso menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan karena disebabkan unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang belum terpenuhi sehingga harus dihentikan.

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran

Bahwa meskipun tidak memenuhi unsur Tindak Pidana namun berdasarkan fakta hukum dalam pembahasan kedua tersebut perbuatan terlapor Baharuddin Sapi'I diduga melanggar tata cara menyampaikan materi kampanye sebgaimana dimaksud pasa 18 PKPU 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 11 Tahun 2020 yakni penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara:

1. Sopan, yaitu menggunakan Bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum.
2. Tertib yaitu tidak mengganggi kepentingan umum.
3. dukatif/mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilik.
4. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
5. Tidak Bersifat Provokatif.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso rekomendasikan kepada KPUD Kabpaten Poso untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Poso Nomor: 541/K.ST-09/PM.01.02/XI/2020 tertanggal 25 November 2020.

Hasil Tindaklanjut

Hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Poso terhadap dugaan pelanggaran adminstrasi yang dilakukan Muh. Yusuf, KPUD Kabupaten Poso mengeluarkan putusan adminstrasi yang menyatakan perbuatan Muh. Yusuf terbukti melakukan pelanggaran adminstrasi sehingga diberi sanksi teguran tertulis.

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian penanganan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada di Kabuoaten Poso tersebut dapat dipahami bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum, menerima laporan- laporan dugaan Pemilihan Umum, dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Terhadap kasus yang ditangani Bawaslu Kabupaten Poso merupakan kasus yang semula dugaan tindak pidana pemilihan terkait pencemaran nama baik yang dilkakukan oleh Tim Kampane pasangan Calon yang ditujukan kepada Pasangan Calon lain yang pada akhirnya diputuskan sebagai pelanggaran adminstrasi dengan sanksi teguran tertulis.

Sanksi teguran tertulis yang di putusan KPUD kepada Terlapor yang mendasari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Poso merupakan sanksi yang tidak patut disematkan kepada Terlapor. Terlapor dari kesalahan yang dilakukan bukanlah sebuah pelanggaran adminstrasi.

Mengenai pelanggaran Adminstrasi pada Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak diatur dengan jelas mengenai bentuk pelanggaran Aminstrasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (10) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Konstruksi Pasal 135A ayat (10) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota merupakan konstruksi Pasal 135A ayat (1) bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengatur bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Ketentuan pasal 73 ayat (1) ndang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengatur soal pelarangan kepada Calon dan/atau kampanye melakukan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih.

Hal tersebut tentu jika di kaitkan dengan proses penanganan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso terhadap temuan penanganan pelanggaran Pilkada sebagaimana pada proses pembahsaan pertama sesuai dengan Peraturan Bersama untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang ditemukan terhadap penemu terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait.

Selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan bukti-bukti yang ditemukan bukan merupakan Tindak Pidana adalah dan di simpulkan bahwa kedua perkara tersebut merupakan pelanggaran adminstrasi merupakan bentuk penanganan yang keliru dan tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan terlapor. Terlapor dalam perbuatannya adalah melakukan orasi kampanye yang diduga melakukan pencemaran nama baik kepada pasangan calon lain, seseorang atau kelompok tertentu.

Bentuk pencemaran nama baik dalam penyampaian kampanye tidak secara eksplisit dalam perundang-undangan sebagai Tindak Pidana. Terhadap ketiadaaan norma pidana pada Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tentunya pihak penegak hukum pelaksanaan Pilkada dalam hal ini adalah Sentra Gakumdu melakukan kajian terjadap perundang-undangan lain dalam hal ini ketentuan pelarangan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang lainnya.

Jika merujuk pada KUHP Pasal 310 ayat (1) mengatur bahwa Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan pada KUHP tersebut tentunya bersifat konkrit dalam hal pelarangan terhadap seseorang melakukan penyerangan kehormatan kepada orang lain dengan tuduhan sesuatu hal dengan maksud terang supaya diketahu umum. Jika ketentuan Pidana dala KUHP ini yang sematkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso terhadap

pengenaan pidana pada kedua kasus tersebut tentunya akan memberikan kepastian hukum.

Hal lain pula dalam hal pengenaan sanksi adminstrasi yang dilakukan oleh KPUD kabupaten Poso berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Poso merupakan keputusan yang keliru, karena pelanggaran yang dilakukan oleh terlapot bukanlah pelanggaran adminstrasi.

Terhadap penangana perkara tersebut menurut penulis merupakan suatu kekeleiruan. Kekeliruan tersebut sangat mendasar akibat tidak pahamnya penegak hukum dalam hal ini Sentra Gakkumdu yang teridir atas Bawaslu, Kejaksanaan dan Kepolisian. Kekeliruan penerapan hukum akan berakibat pada kekeliruan putusan yang diberikan. Rahmat Efendy Al Amin Siregar (2014) dalam tulisannya berjudul, Studi tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) dan Hubungannya dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum menjelaskan bahwa kekeliruan penerapan hukum akan menghasilkan peradilan yang sesat.

Penangana proses tersebut menjadi contoh terhadap proses penanganan perkara yang keliru. Penerapan hukum yang pada awal proses awal (penyelidikan) telah ditemukan kekeliruan penerapan hukum, maka akan berefek pada proses penegakan hukum yang keliru hingga akhir. Kekeliruan yang ditindaklanjuti dengan putusan maka akan akan timbul kerugian.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peran Badan Pengawas Kabupaten Poso penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020

Terkait dengan proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Poso, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Berikut ini peneliti uraikan dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum diartikan sebagai norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi diartikan pula sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukurn itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur ini, Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (l*aw books*).

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah dari segi penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan dasar hukum bagi Gakkumdu Kabupaten Poso untuk menyelesaikan suatu perkara dari segi materilnya, namun dalam tata cara atau mekanisme penegakan hukumnya (formalnya) mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dimana masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Salah satunya adalah mengenai batas waktu penanganan perkara yang tergolong sangat singkat. Selanjutnya terkait mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten Poso dalam menangani perkara tindak pidana pemilu di Gakkumdu Kabupaten Poso, dimana hampir semua rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Poso terkait penegakan hukum pidana pemilu tidak diproses atau dihentikan jika sudah dilimpahkan ke Gakkumdu

Kabupaten Poso. Seharusnya ditentukan dalam satu undang-undang atau aturan lainnya yang diatur dalam undang-undang agar memberikan kewenangan kepada Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu.

Substansi hukum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberikm kontribusi terhdap banyaknya kasus tindak pidana pemilu. Banyak kasus tindak pidana pemilihan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, terjadi karena lemahnya subsistem hukurn substansi tersebut. Lemahnya subsistem hukurn substansi bisa karena disengaja ataupun tidak disengaja. Subsistem hukum substansi lemah karena sengaja dilemahkan untuk kepentingan politik tertentu. Cara sederhana, menjadikan norma hukum yang tidak jelas atau kabur. Substansi hukurn yang tidak jelas bukan hanya mudah untuk melakukan tindak pidana pemilu, tetapi juga memberikan kesempatan yang luas untuk aparat penegak hukum untuk mempermainkan atau merekayasanya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Bagi penegak hukum yang bekerja demi kepentingan penegakan hukum, aturan yang tidak jelas dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pemilu yang memanfaatkan aturan hukum yang tidak jelas itu. Sementara bagi penegak hukum yang ingin meraih keuntungan, substansi hukum yang demikian akan diperdagangkan dengan mereka yang tersangkut kasus tindak pidana pemilu.

Substansi hukum (*legal substance*) dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberi kontribusi besar terhadap banyaknya tindak pidana pemilu di Indonesia khususnya di Kabupaten Poso. Hal itu terjadi karena substansi hukum direkayasa untuk memudahkan melakukan tindak pidana pemilhan. Tidak hanya itu, substansi hukum juga dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan mereka yang tersangkut dugaan tindak pidana pemilu untuk mengelak dari jeratan hukum. Cara paling sederhana, membuat norma hukum yang tidak jelas atau kabur, sebagai contohnya soal difinisi tindak pidana pemilu ketika pada masa kampanye yang harus terpenuhi unsus-unsurnya secara kumulatif. Hal tersebut justru membuat aparat penegak hukum memerlukan waktu untuk melakukan penyelidikan guna mendapatkan unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	25	83,33
2.	Kurang Berpengaruh	4	10
3.	Tidak Berpengaruh	1	3,33
JUMLAH		30	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso. Dalam proses penegakan hukumnya oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso, terdapat beberapa pertimbangan dalam memutuskan suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilu pada substansi hukum tersebut.

Tanggapan responden terhadap siginifikasi faktor substansi hukum merupakan perlunya pengaturan regulasi yang baik terhadap rumusan tindak pidana pemilu. Hal tersebut menurut penulis bahwa terdapat beberapa pelanggaran pada pelaksanaan

Pemilukada di kabupaten Poso, namun tidak dapat proses disebabkan lemahnya pengaturan norma pidana pada Undang-Undang Pemilukada.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud disini adalah Bawaslu Kabupaten Poso dimana didalamnya merupakan gabungan dari tiga lembaga penegak hukum yang bekerja sama dalam satu atap dalam menangnani perkara pidana Pemilu yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala disini adalah para penegak hukum seperti Bawaslu dan Penyidik Polri serta Penuntut Umum kadang tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan pasal-pasal untuk menjerat pelaku pidana. Koordinasi penanganan perkara pidana pemilu diantara institusi penegak hukum sangat diperlukan mengingat adanya limitasi dalam penanganan perkara pidana pemilu selain itu juga harus diperhatikan bahwa kadangkala pelanggaran pidana Pemilu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.

Meskipun pembentukan Sentra Gakkumdu dimaksudkan agar penanganan perkara tindak pidana pemilu dapat ditangani secara cepat dan tepat, namun dalam prakteknya ada permasalahan yang terjadi dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso. Permasalahan mendasar adalah masih adanya ego sektoral dari masing-masing komponen unsur Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso. Ego sektoral yang dimaksudkan adalah setiap anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan merasa sebagai pihak yang paling banyak memberikan kontribusi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu dan merasa sebagai pihak yang paling dominan (penting) dalam Sentra Gakkumdu sehingga beranggapan anggota lain dalam Sentra Gakkumdu harus mengikuti pendapatnya. Pihak Panwaslu merasa sudah bekerja secara maksimal dalam menangani pelanggaran pemilu yang dianggap sebagai tindak pidana pemilu sehingga Panwaslu berusaha agar setiap pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan kepada penyidik Kepolisian tidak ditolak namun harus ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Kepolisian.

Sedangkan penyidik Kepolisian yang duduk dalam Sentra Gakkumdu menganggap bahwa Panwaslu tidak berkompeten dalam menindaklanjuti suatu pelanggaran pemilu yang diindikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Menurut penyidik, pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Panwaslu sebagai tindak pindana pemilu tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana Pemilu, baik dari segi formil maupun materiilnya. Setelah berkas perkara tindak pidana pemilu telah dianggap sempurna oleh penyidik dan dilimpahkan kepada Kejaksaan, namun ternyata jaksa berpendapat bahwa berkas perkara pidana pemilu itu masih belum lengkap sehingga perlu disempumakan lagi. Pihak penyidik Kepolisian yang tetap berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap namun tetap dikembalikan oleh jaksa merasa bahwa jaksa mempersulit penegakan hukum khususnya tindak pidana Pemilu.

Permasalahan yang lain adalah belum adanya persamaan persepsi tentang pemahaman dalam menentukan suatu fakta apakah termasuk pelanggaran administrasi atau pidana. Pihak Panwaslu memandang bahwa sebuah peristiwa adalah sebuah pelanggaran yang masuk ranah pidana pemilu sehingga sesuai dengan kesepahaman bersama tantang Pembentukan Sentra Gakkumdu, Panwaslu melaporkan kepada penyidik kepolisian yang ada dalam Sentra Gakkumdu

Kabupaten Posio dan kemudian dibahas secara bersama dengan jaksa yang ditunjuk sebagai anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso. Namun hasil pembahasannya adalah pihak Kepolisian dan Kejaksaan menganggap peristiwa tersebut bukan termasuk pidana pemilu. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai institusi yang secara permanen adalah penegak hukum mempunyai standar yang berpegang pada hukum pidana dan hukum acara pidana dalam menentukan sebuah peristiwa termasuk pidana atau bukan. Sedangkan Panwaslu sebagai organ yang diberi amanat oleh undang-undang, sebagai pihak yang akan memilih suatu peristiwa yang terjadi dalam lingkup pemilu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak dan apabila peristiwa tersebut merupakan pelanggaran, pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum atau termasuk pelanggaran pidana pemilu yang harus dilaporkan kepada penyidik Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso.

Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	23	76,66
2.	Kurang Berpengaruh	6	20,00
3.	Tidak Berpengaruh	1	3,33
JUMLAH		30	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Terhadap data tersebut, bahwa faktor struktur hukum berpengaruh signifikan, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan, Kelurahan/desa sampai Panwaslu yang ada di Tempata Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Poso belum didukung dengan tingkat Pendidikan yang memadai juga pengalaman sebagai petugas pengawas penyelenggaaraan yang masih sangat minim. Hal lain pula bahwa pertugas Panwaslu kurang memahami tidak tahu hak dan kewajibannya dan pengawas penyeleanggara Pemilu di lapangan (Panwaslu) sendiri juga kurang menguasai secara aturan dan teknis apa yang menjadi fungsi dari pengawasan yang harus dilakukan dalam pengawasan peyelengaaraan Pemilu tersebut.

3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum dan politik. Sebagian besar masyarakat mengaggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang. Jika ditelusuri lebih jauh, nampaknya masih ada keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi karena ada kesan prosedur pelaporan yang birokratis. Masyarakat pada umumnya tidak mau direpotkan dengan proses pemeriksaan ataupun pembuatan berita acara ketika laporan mereka diverifikasi oleh Bawaslu. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Pelanggaran yang menyeret calon legislatif dan tim sukses dalam pusaran hukum tindak pidana pemilu, antara lain; Kampanye di luar jadwal, Politik uang, Kampanye menggunakan fasilitas negara dan memilih menggunakan syarat seleksi palsu. kenaikan kasus tindak pidana Pemilu dimungkinkan oleh dua hal, yakni; Kesadaran masyarakat dan Pelaku politik yang kurang selektif pada saat perekrutan menjadi anggota partai politik. Juga bisa disebabkan upaya-upaya para pihak dalam memberikan pendidikan politik yang menjunjung tinggi norma hukum dan etika berpolitik yang santun. Sebelumnya kepolisian memprediksi akan terjadi peningkatan kasus tindak pidana penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2020, karena partisipasi warga baik sebagai tim sukses pasangan calon maupun simpatisan cukup tinggi. Biasanya pada masa tenang berpotensi terjadi pelanggaran pidana pemilu dengan modus suap atau politik uang untuk meraup suara.

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	24	80,00
2.	Kurang Berpengaruh	5	16,66
3.	Tidak Berpengaruh	1	3,33
JUMLAH		30	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dengan angka 80 % dalam efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Poso. Hal ini menurut penulis bahwa pentingnya meningkatkan budaya hukum agar tujuan penyelenggaraan pemilukada untuk menghasil pemimpina yang demokratis dapat terwujud. Hal tersbebut sangat beralasan karena jika lemahnya budaya hukum tersebut akan mengakibatkan potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

KESIMPULAN

1. Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Terhadap penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 bahwa Bawaslu Kabupaten Poso Bersama Gakkumdu telah memproses dugaan tindak pidana dengan melibatkan unsur Gakkumdu. Pada proses yang dilakukan Gakkumdu menyimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan bukan tindak pidana merupakan pelanggaran admintrasi.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Pengawas Kabupaten Poso penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, yakni faktor substansi hukum merupakan faktor yang berpengaruh yakni perlu perumusan norma pidana yang konstruktif, agar dugaan pelanggaran tindak pidana dapat di tangani dengan baik. Faktor struktur hukum merupakan faktor yang berpengaruh, yakni dengan rekrutmen terhadap anggota pengawas yang memahami tugas dan fungsinya. Faktor erhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso. Faktor budaya hukum juga faktor yang berpengaruh, hal ini perlu

peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

SARAN

1. Terhadap Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso dalam hal menjalankan tugas dan fungsi harus menselaraskan pemikiran terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pemilu. Sehinnga dalam proses penanganan tindak pidana pemilu yang terbilang lebih rumit serta waktu yang sangat terbatas dapat diselesaikan secara optimal.
2. Terhadap Faktor substansi hukum, perlu perumusan terhadap ketentuan norma pidana dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilukada dengan menselaraskan terhadap dengan perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, *2*(2), 149-161.

Bahriyah, E. N., & Afif, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *18*(01), 21-31.

Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *4*(1), 1-20.

Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, *2*(1), 59-70.

Muhlis, M. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *4*(1), 116-141.

Riwanto, A. (2015). Korelasi pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka berbasis suara terbanyak dengan korupsi politik di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, *4*(1), 89-102.

Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, *3*(3), 2443-2539.

Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(2), 379-399.

Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah*, *3*(01), 31-44

Wahyuti, S., & Said, R. (2021). Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Luwu Timur. *Science And Research Journal Of Mai Wandeu*, *1*(2), 202-219.